



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1 PAI, bertempat tinggal Jalan Poros Handil-Balikpapan, Gang. Sadar (di rumah Bapak Atung) RT.08 Kelurahan Samboja Kuala Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Rumah Sakit Umum Samboja, pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, bertempat tinggal Jalan Poros Handil-Balikpapan, Gang. Sadar RT.08 Kelurahan Samboja Kuala Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Tgr.
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2013 M, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah, Nomor : B-060/Kua.16.02.04/PW.01/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017;
1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2017, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 0233/05/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 15 hari;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (Qobla Dukhul);
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena Termohon merasa terpaksa dengan pernikahan ini, sehingga Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan ia juga tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017, Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relas nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 16 Januari 2018 dan 30 Januari 2018 untuk Termohon yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya di persidangan tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Nomor: 0233/05/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Sadar RT. 018, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebaga isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Juni 2017 yang lalu berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gang Sadar RT. 018, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebaga isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Juni 2017 yang lalu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Pemohon memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kemudian Pemohon dan Termohon Juni Mei 2017 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, maka secara formal keterangan 2 (dua) saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana semula melakukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan tanggal 19 jumadil Ula 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Ketua Majelis,

Drs. H. TAUFIKURRAHAMN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

S.H.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	750.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	841.000,00